



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 263/Pid. SUS/2014/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama : **ABDUL HUSIN Bin MISRAN;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 14 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur RT. 14 Sebamban 4,
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 07 Juni 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis

Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak

tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;

- Terdakwa berkehendak menghadapi sendiri dalam persidangan **tanpa didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 263/Pen.Pid/2014/PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid/2014/PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HUSIN Bin MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HUSIN Bin MISRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda

maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk MITSUBISHI FE 3S49 H tipe LIGHT DUMP TRUCK tahun 2006 nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 warna kuning berikut kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 atas nama AHMAD;
- Kayu olahan kelas kayu indah jenis ulin dengan jumlah perpotong (dalam ukuran panjang x lebar x tebal) untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh dua) potong, untuk ukuran 3x10x10 (tiga kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk ukuran 2x10x5 dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) eksemplar buku Nota Kontan merek PAPERLINE produksi TJIWI KIMIA isi 25 (dua puluh lima) lembar dengan sampul warna kuning yang didalamnya tercantum 2 (dua) lembar nota pembelian kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 171/BTL/Euh.2/08/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ABDUL HUSIN Bin MISRAN bersama-sama dengan sdr. ISMANUDDIN alias KIPLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di depan masjid tepatnya di jalan Transmigrasi Desa Suka Damai Blok E2 Kecamatan mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada awalnya, sdr. TENTRIANGKA bin (alm) ABDUL LATIF yang merupakan anggota Kepolisian sektor Mantewe melihat 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk *MITSUBISHI FE 3S49 H* tipe *LIGHT DUMP TRUCK* tahun 2006 nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704, melintas di depan Kantor Kepolisian Sektor Mantewe. Merasa curiga dengan truk tersebut, sdr. TENTRIANGKA bin (alm) ABDUL LATIF kemudian bergegas melakukan pengejaran. Pada saat truk tersebut berhenti di depan mesjid Desa Suka Damai Blok E2 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sdr. TENDRIANGKA bin (alm) ABDUL LATIF lalu mendatangi terdakwa dan pengemudi truk yaitu sdr. ISMANUDIN alias KIPLI (DPO) untuk menanyakan isi muatan truk tersebut. Dari terdakwa didapatkan keterangan bahwa isi muatan truk tersebut adalah kayu masak/jadi jenis ULIN yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. ENDUT (DPO) di Jalan Kodeco Km. 77 Desa Gunung Besar Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah perpotong (dalam ukuran panjang x lebar x tebal) untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh dua potong), untuk ukuran 3x10x10 (tiga kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk ukuran 2x10x5 (dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;

Selanjutnya sdr. TENDRIANGKA bin (alm) ABDUL LATIF menanyakan dokumen resmi atau surat ijin dari pihak yang berwenang atau surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk mengangkut atau memiliki kayu masak/jadi jenis ULIN tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Mantewe untuk dimintai keterangan. Beberapa saat kemudian, sdr. TENDRIANGKA bin (alm) ABDUL LATIF bersama dengan sdr. HERI A HUTAGALUNG bin SARDI HUTAGALUNG kembali ke lokasi 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk MITSUBISHI FE 3S49 H tipe LIGHT DUMP TRUCK tahun 2006 nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 beserta muatan kayu masak/jadi jenis ULIN yang diparkir di depan mesjid Desa Suka Damai Blok E2 Kecamatan mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, untuk membawa barang bukti serta mengamankan sdr. ISMANUDIN alias KIPLI (DPO) sudah melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk MITSUBISHI FE 3S49 H tipe LIGHT DUMP TRUCK tahun 2006 nomor polisi DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1981/Ahkmahagung/MHMF/E349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 beserta

muatan kayu masak/jadi jenis ULIN

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu sitaan Kepolisian Sektor Sungai Loban yang diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Nomor:094/232/Dishutbun/SPT/2014 tanggal 20 Juni 2014, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kayu yang diukur dan diperiksa adalah kayu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jenis kayu : ulin
 - b. Sortimen : Kayu olahan
 - c. Jumlah potong : 137 potong
 - d. Jumlah volume : 3,5700 m³
2. Perhitungan kerugian Negara dari pungutan adalah:
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : Rp.775.404,00
 - b. Dana Reboisasi : US\$ 128,52

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi I : TENTRIANGKA bin (alm) ABDUL LATIF

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi melihat ada sebuah truk mencurigakan lewat di depan kantor saksi pada saat saksi melakukan penjagaan. Kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap truk tersebut, setelah truk berhenti lalu terdakwa yang bertindak sebagai kenek turun. Selanjutnya saksi menanyakan perihal surat-surat truk serta melihat barang yang diangkut truk. Ternyata saksi menemukan kayu ulin olahan yang diangkut di bak truk sebanyak kira-kira setengah bak truk;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan izin pengangkutan kayu ulin kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya menunjukkan satu buah nota pembelian;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekannya di pos penjagaan untuk datang ke tempat truk berhenti guna mengawal truk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itulah sopir truk yang bernama Ismanudin melarikan diri sedangkan truk ditinggal ditempat;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan, lalu saksi mengajak rekannya mengambil truk. Di kantor polisi terdakwa mengaku memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli di Jalan Kodeco Km. 77 Mantewe. Terdakwa mengaku diajak oleh Ismanudin yang merupakan sopir sekaligus pemilik truk untuk patungan membeli kayu ulin. Lalu mereka membeli kayu ulin kira-kira seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanggung berdua;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat yang dikeluarkan instansi berwenang untuk mengangkut kayu ulin;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : HERI A HUTAGALUNG Bin SARDI HUTAGALUNG

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WITA ketika saksi sedang piket, datang rekan saksi yang bernama Briпка TENTRIANGKA bersama terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Briпка TENTRIANGKA mengenai terdakwa, kemudian Briпка TENTRIANGKA menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terdakwa mengangkut kayu ulin tanpa

disertai dokumen yang sah;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa di Kantor Polisi, lalu saksi diajak Bripka TENTRIANGKA untuk mengambil barang bukti berupa truk di Desa Suka Damai;
- Bahwa di kantor polisi terdakwa mengaku memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli di Jalan Kodeco Km. 77 Mantewe. Terdakwa mengaku diajak oleh Ismanudin yang merupakan sopir sekaligus pemilik truk untuk patungan membeli kayu ulin. Lalu mereka membeli kayu ulin kira-kira seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanggung berdua;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat yang dikeluarkan instansi berwenang untuk mengangkut kayu ulin;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan satu orang Ahli yang telah disumpah menurut kepercayaannya dan memberikan keterangan berdasarkan Pengetahuan yang dimiliki sebagai berikut:

Ahli : H. PAISAL RIZA

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan sejak tahun 1998, dan Ahli ditugaskan membawahi bidang kehutanan dan hasil hutan;
- Bahwa hasil hutan bermacam-macam jenisnya, salah satunya kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perusahaan tidak boleh sembarangan mengambil kayu

hutan karena ada banyak jenis kayu hutan di Kalimantan yang dilindungi, termasuk kayu ulin;

- Bahwa dalam mengambil hasil hutan, masyarakat atau perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
 1. Membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
 2. Harus mempunyai FAK-O (Faktur Kayu Olahan) dari Dinas Kehutanan setempat dimana kayu tersebut diperoleh;
- Bahwa syarat tersebut harus dipenuhi agar tidak terjadi kegundulan hutan dan demi kelestarian alam;
- Bahwa apabila ada masyarakat yang menanam kayu ulin sendiri, kemudian hendak menjual kayunya maka masyarakat tersebut wajib lapor ke Dinas Kehutanan setempat. Kemudian Dinas Kehutanan akan mengeluarkan surat khusus yang menerangkan jika kayu tersebut telah sah walaupun dari kebun masyarakat sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penebangan liar yang mengaku-ngaku hasil kebun sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, Ahli dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai kayu ulin yang disita petugas;
- Bahwa ahli ditunjukkan 1 (satu) unit *Dump Truck* yang didalamnya berisi kayu jenis ulin sebanyak 137 potong dengan volume kubikasi keseluruhan sebanyak 3,5700 m³;
- Bahwa setelah itu Ahli menanyakan surat kelengkapan yang dibawa terdakwa dalam mengangkut kayu dan terdakwa menunjukkan Nota Kontan merek PAPERLINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah surat yang wajib dibawa dalam mengangkut kayu

olahan karena hanya berupa nota, bukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa kayu yang diangkut berjumlah: untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh dua potong), untuk ukuran 3x10x10 (tiga kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk ukuran 2x10x5 (dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;
- Bahwa setelah dihitung kerugian negara apabila kayu tersebut dijual tanpa surat yang sah adalah:
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : Rp.775.404,00
 - b. Dana Reboisasi : US\$ 128,52

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di Jalan Transmigrasi Blok E2 Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa kayu ulin yang tidak disertai surat-surat yang sah;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak sdr. ISMANUDIN alias KIPLI untuk membeli kayu ulin di Desa Gunung Raya Km. 77 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa ditanya sdr. Ismanudin berapa uang yang dipunyai terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan

sdr. Ismanudin mempunyai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pula.

Kemudian mereka berangkat ke Desa Gunung Raya untuk membeli kayu ulin, akan tetapi terdakwa tidak tahu kepada siapa akan membeli kayu, mereka hanya jalan saja kalo ada tumpukan kayu baru dibeli;

- Bahwa mereka membeli kayu menggunakan *Dump Truck* milik sdr. Ismanudin yang merangkap sebagai sopir;
- Bahwa pada saat jalan, terdakwa melihat tumpukan kayu disebelah rumah, lalu terdakwa dan sdr. Ismanudin berhenti dan menawar kayu, ternyata pemiliknya bernama Endut;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli kayu ulin sebanyak 3,5 (tiga koma lima) meter kubik, dan rencananya akan di jual ke Pagatan;
- Bahwa terdakwa hanya menerima nota pembayaran dari sdr. Endut, tanpa disertai Surat Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga

telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk MITSUBISHI FE 3S49 H tipe LIGHT DUMP TRUCK tahun 2006 nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 warna kuning berikut kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 atas nama AHMAD;
- Kayu olahan kelas kayu indah jenis ulin dengan jumlah perpotong (dalam ukuran panjang x lebar x tebal) untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh dua) potong, untuk ukuran 3x10x10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga kali sepuluh kali lima) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk

ukuran 2x10x5 dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;

- 1 (satu) eksemplar buku Nota Kontan merek PAPERLINE produksi TJIWI KIMIA isi 25 (dua puluh lima) lembar dengan sampul warna kuning yang didalamnya tercantum 2 (dua) lembar nota pembelian kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di Jalan Transmigrasi Blok E2 Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membawa kayu ulin yang tidak disertai surat-surat yang sah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak sdr. ISMANUDIN alias KIPLI untuk membeli kayu ulin di Desa Gunung Raya Km. 77 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa ditanya sdr. Ismanudin berapa uang yang dipunyai terdakwa, lalu terdakwa menjawab sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sdr. Ismanudin mempunyai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pula. Kemudian mereka berangkat ke Desa Gunung Raya untuk membeli kayu ulin, akan tetapi terdakwa tidak tahu kepada siapa akan membeli kayu, mereka hanya jalan saja kalo ada tumpukan kayu baru dibeli;
- Bahwa benar mereka membeli kayu menggunakan *Dump Truck* milik sdr. Ismanudin yang merangkap sebagai sopir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa melihat tumpukan kayu disebelah rumah,

lalu terdakwa dan sdr. Ismanudin berhenti dan menawar kayu, ternyata pemiliknya bernama Endut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli kayu ulin sebanyak 3,5 (tiga koma lima) meter kubik, dan rencananya akan di jual ke Pagatan;
- Bahwa benar terdakwa hanya menerima nota pembayaran dari sdr. Endut, tanpa disertai Surat Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di Desa Suka Damai Kec. Mantewe, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang menanyakan kelengkapan surat-surat, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa benar terdakwa hanya bisa menunjukkan nota pembayaran;
- Bahwa benar menurut Ahli H. Paisal Reza, nota tersebut bukanlah surat yang wajib dibawa dalam mengangkut kayu olahan karena hanya berupa nota, bukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar kayu yang diangkut berjumlah: untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh dua potong), untuk ukuran 3x10x10 (tiga kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk ukuran 2x10x5 (dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;
- Bahwa benar setelah dihitung kerugian negara apabila kayu tersebut dijual tanpa surat yang sah adalah:

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : Rp.775.404,00

b. Dana Reboisasi : US\$ 128,52

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan demikian maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang perseorangan*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa ABDUL HUSIN Bin MISRAN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan "*orang perseorangan*" tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PJM/2018/ABD/Id. HUSIN Bin MISRAN tersebut, sehingga unsur ini telah

terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan

kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan sengaja*” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “*mengangkut*” dapat diartikan sebagai memuat dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan yang dimaksud “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki*” ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur “*mengangkut, menguasai, atau memiliki*” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*hasil hutan kayu*” berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai

berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di Jalan Transmigrasi Blok E2 Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membawa kayu ulin yang tidak disertai surat-surat yang sah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak sdr. ISMANUDIN alias KIPLI untuk membeli kayu ulin di Desa Gunung Raya Km. 77 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa ditanya sdr. Ismanudin berapa uang yang dipunyai terdakwa, lalu terdakwa menjawab sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sdr. Ismanudin mempunyai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pula. Kemudian mereka berangkat ke Desa Gunung Raya untuk membeli kayu ulin, akan tetapi terdakwa tidak tahu kepada siapa akan membeli kayu, mereka hanya jalan saja kalo ada tumpukan kayu baru dibeli;
- Bahwa benar mereka membeli kayu menggunakan *Dump Truck* milik sdr. Ismanudin yang merangkap sebagai sopir;
- Bahwa pada saat jalan, terdakwa melihat tumpukan kayu disebelah rumah, lalu terdakwa dan sdr. Ismanudin berhenti dan menawar kayu, ternyata pemiliknya bernama Endut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli kayu ulin sebanyak 3,5 (tiga koma lima) meter kubik, dan rencananya akan di jual ke Pagatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika terdakwa bersama dengan Ismanudin (DPO) telah ditangkap polisi karena sedang mengangkut kayu jenis ulin ke Pagatan menggunakan *dump truck* milik Ismanudin (DPO). Awalnya terdakwa dan Ismanudin (DPO) patungan untuk membeli kayu, selanjutnya mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli kayu pada gunung di daerah Mantewe yang sudah dipotong-potong, sebagian

menjadi bulat besar panjang, sebagian lagi bulat pendek;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak tahu darimana Endut memperoleh kayu, apakah di hutan atau di kebun sendiri. Akan tetapi berdasarkan keterangan Ahli Faisal Reza, terungkap jika kayu jenis ulin yang diangkut terdakwa termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi sehingga pengangkutannya tidak boleh sembarangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”* telah terpenuhi;

Ad.3 : Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *“surat keterangan sahnya hasil hutan”* adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Faisal Riza terungkap jika ada seseorang atau badan hukum akan membeli kayu hasil hutan, seperti kayu ulin, maka wajib membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Selanjutnya Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kemudian berdasarkan kepemilikan SKSHH tersebut, maka pemegang izin bisa mendapatkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang nantinya FAKO tersebut dipergunakan sebagai surat jalan apabila hendak mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap jika terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut hanya dengan membawa nota Kontan merek Paperline yang berisi tanda terima barang tanpa disertai SKSHH dan FAKO. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *“yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aturan Unsur Mera yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terungkap jika terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut bersama dengan sdr. Ismanudin (DPO) dengan menggunakan *dump truck* milik sdr. Ismanudin (DPO), dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk MITSUBISHI FE 3S49 H tipe LIGHT DUMP TRUCK tahun 2006 nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 warna kuning berikut kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 atas nama AHMAD;
- Kayu olahan kelas kayu indah jenis ulin dengan jumlah perpotong (dalam ukuran panjang x lebar x tebal) untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh dua) potong, untuk ukuran 3x10x10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk

ukuran 2x10x5 (dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang dilakukan terdakwa melakukan kejahatannya serta kayu milik negara yang hendak dijual tanpa surat yang sah, akan tetapi oleh karena bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) eksemplar buku Nota Kontan merek PAPERLINE produksi TJIWI KIMIA isi 25 (dua puluh lima) lembar dengan sampul warna kuning yang didalamnya tercantum 2 (dua) lembar nota pembelian kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah nota yang digunakan terdakwa berkaitan dengan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi merusak lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang uraian terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HUSIN Bin MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* roda 6 (enam) merk MITSUBISHI FE 3S49 H tipe LIGHT DUMP TRUCK tahun 2006 nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 warna kuning berikut kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor polisi DA 1198 LA nomor rangka MHMFE349H6R018912 nomor mesin 4D43-B58704 atas nama AHMAD;
- Kayu olahan kelas kayu indah jenis ulin dengan jumlah perpotong (dalam ukuran panjang x lebar x tebal) untuk ukuran 4x10x10 (empat kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong, untuk ukuran 4x10x5 (empat kali sepuluh kali lima) sebanyak 22 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) potong, untuk ukuran 3x10x10 (tiga kali sepuluh kali sepuluh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong, dan untuk ukuran 2x10x5 (dua kali sepuluh kali lima) sebanyak 40 (empat puluh) potong;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) eksemplar buku Nota Kontan merek PAPERLINE produksi TJIWI KIMIA isi 25 (dua puluh lima) lembar dengan sampul warna kuning yang didalamnya tercantum 2 (dua) lembar nota pembelian kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **05 Nopember 2014** oleh kami, **A. ZAMRONI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(A. ZAMRONI, S.H.,M.Hum.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)